



PENETAPAN

Nomor 0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

1. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 27 Oktober 1960, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 01 Juli 1974, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 25 April 1937, umur 84 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT III**;
4. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 10 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 12 Desember 1998, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT V**;
6. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 02 Mei 1972, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 12 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT**

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII;

8. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 04 April 1981, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT**

VIII;

Dalam hal memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H. & Arif Wicaksono, S.H., advokat/penasehat hukum dari yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedawung RT.01 RW.01 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2022, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 07 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TERGUGAT I**;

2. XXX, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 11 Mei 1982, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TERGUGAT II**;

3. XXX, tempat/tanggal lahir, -, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TERGUGAT III**;

Kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;
DAN

1. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 12 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

2. XXX, Tempat, Tgl Lahir, Banyuwangi, 15 Juni 1965, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Kesemuanya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan atas Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dulunya pernah hidup sepasang suami istri yang bernama XXX (suami) dan XXX (istri) di Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian keduanya dikaruniai 1 orang anak bernama;
 - XXX;
2. Bahwa kemudian XXX telah meninggal dunia pada tahun 1932, selanjutnya XXX menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (meninggal dunia pada tahun 1967) dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - XXX binti XXX;
 - XXX binti XXX;
 - XXX bin XXX;
3. Bahwa kemudian XXX telah meninggal dunia pada tahun 1989, dan meninggalkan ahli waris, diantaranya;
 - XXX binti XXX (anak kandung alm. XXX dengan suaminya yang bernama XXX);
 - XXX binti XXX (anak kandung alm. XXX dengan suaminya yang bernama XXX);
 - XXX(anak kandung alm. XXX dengan suaminya yang bernama XXX);
 - XXX(anak kandung alm. XXX dengan suaminya yang bernama XXX);
4. Bahwa selanjutnya anak kandung dari pasangan suami istri almh. XXX

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan XXX yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

- XXX (PENGGUGAT I);

5. Bahwa anak kandung dari pasangan suami istri almh. XXX dengan XXX yang bernama XXX binti XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, namun dulunya pernah merawat anak hingga dibesarkan, diberi pendidikan sampai dinikahkan yang bernama;

- XXX (TERGUGAT I);

6. Bahwa kemudian XXXtelah meninggal dunia pada tahun 1988 dan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 karena sakit;

7. Bahwa selanjutnya anak kandung dari pasangan suami istri almh. XXX dengan XXX yang bernama XXXyang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ODEN yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX(meninggal dunia tahun 2019), XXXsemasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ISRIN (meninggal) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

- XXX (PENGGUGAT II);

8. Bahwa anak kandung dari pasangan suami istri almh. XXX dengan XXX yang bernama XXXsemasa hidupnya pernah menikah dua kali, yang pertama menikah dengan seorang perempuan yang bernama DEWI, dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- XXX bin XXX (TURUT TERGUGAT I);
- XXX bin XXX (TURUT TERGUGAT II);

dan menikah yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama XXX, dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama;

- XXX binti XXX, meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan XXX yang saat ini juga telah

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



meninggal dunia dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXX binti XXX, (PENGGUGAT IV) dan XXX binti XXX (PENGGUGAT V);

- XXX bin XXX, (PENGGUGAT VI);
- XXX binti XXX, (PENGGUGAT VII);
- XXX binti XXX, (PENGGUGAT VIII);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEWARIS adalah almh. XXX binti XXX yang mana pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris pengganti yaitu anak/cucu dari saudara-saudara kandungnya yaitu;

- XXX bin XXX (PENGGUGAT I) ahli waris pengganti/menggantikan ibunya yang bernama XXX binti XXX;
- XXX (PENGGUGAT II) ahli waris pengganti/menggantikan ibunya yang bernama SULTONIYAH sekaligus sebagai pengganti neneknya yang bernama XXX binti XXX;
- XXX bin XXX (TURUT TERGUGAT I) ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;
- XXX bin XXX (TURUT TERGUGAT II) ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;
- XXX binti XXX (PENGGUGAT IV) ahli waris pengganti/menggantikan kakeknya yang bernama XXX sekaligus sebagai pengganti ahli waris ibunya yang bernama XXX binti XXX;
- XXX binti XXX (PENGGUGAT V) ahli waris pengganti/menggantikan Kakeknya yang bernama XXX sekaligus sebagai pengganti ahli waris ibunya yang bernama XXX binti XXX;
- XXX bin XXX (PENGGUGAT VI) ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;
- XXX binti XXX (PENGGUGAT VII) ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;
- XXX binti XXX (PENGGUGAT VIII) ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;

10. Bahwa tentang ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 185 KHI ayat (1) yang berbunyi "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh*

Hlm. 5 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



anaknyanya". Oleh karenanya PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris pengganti yang sah dari PEWARIS almh. XXX binti XXX;

11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, PEWARIS almh. XXX telah meninggalkan harta waris yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya tersebut, dimana Harta Waris almh. XXX tersebut adalah murni Harta Waris karena didapatkan sendiri setelah suaminya meninggal dunia yaitu dibeli pada tahun 1991 dari keluarga Aripah Madrapi, diantaranya;

1. Tanah Sawah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercantum dalam Petok No 16, Persil 41 a, Klas S.III, Luas keseluruhan \pm 13.700 m², tercatat atas nama Aripah Madrapi, dengan perincian sebagai berikut;

- Seluas \pm 7.200 m² (sebelah barat) setelah almh. XXX meninggal dunia sampai saat ini dikuasai dan dinikmati hasilnya secara sepihak oleh BUDIYANAH binti ASNAPUN (TERGUGAT I) tanpa memperhitungkan hak dari pada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, adapun batas-batasnya sebagai berikut;

Utara : Jalan Paving;

Timur : Sawah milik alm. XXX yang dikuasai TERGUGAT II;

Selatan : Saluran Air

Barat : Saluran Air

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**;

- Seluas \pm 6.500 m² (sebelah timur) setelah almh. XXX meninggal dunia sampai saat ini dikuasai dan dinikmati hasilnya secara sepihak oleh SUWANDI (TERGUGAT II) tanpa memperhitungkan hak dari pada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, bahkan saat ini oleh SUWANDI (TERGUGAT II) disewakan kepada PONISAH (TERGUGAT III) seharga kurang lebih mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 5 kali panen, adapun batas-batasnya sebagai berikut;

Utara : Sawah milik XXX dan Sawah milik P, Sapi'i

Hlm. 6 dari 4 hlm. Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Timur : Saluran Air
Selatan : Saluran Air
Barat : Sawah milik alm. XXX yang dikuasai TERGUGAT I

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**;

2. Tanah Kebun yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercantum dalam Petok No 16, Persil 43, Klas D.III, Luas ± 3.000 m², tercatat atas nama Aripah Madrapi, yang saat ini dikuasai dan dinikmati hasilnya secara sepihak oleh SUWANDI (TERGUGAT II) dengan batas-batas;

Utara : Saluran Air dan Sawah milik almh. XXX
Timur : Sawah milik XXX
Selatan : Sawah milik XXX
Barat : Sawah milik XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III**;

Dan semuanya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

Bahwa apabila ada perbedaan penyebutan batas-batas dan luas terhadap OBJEK SENGKETA diatas, baik OBJEK SENGKETA I, II dan III, mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat dan hasilnya agar dijadikan pedoman sebagai batas-batas dan luas OBJEK SENGKETA I, II dan III tersebut diatas;

12. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT tegaskan kembali;

1. Bahwa terhadap **OBJEK SENGKETA I** setelah almh. XXX meninggal dunia, telah dikuasai dan diambil hasilnya secara sepihak oleh TERGUGAT I tanpa memperhitungkan hak dari PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris almh. XXX;
2. Bahwa terhadap **OBJEK SENGKETA II** setelah almh. XXX meninggal dunia, telah dikuasai dan diambil hasilnya secara sepihak bahkan disewakan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III tanpa memperhitungkan hak dari PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris almh. XXX;
3. Bahwa terhadap **OBJEK SENGKETA III** setelah almh. XXX

Hlm. 7 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, telah dikuasai dan diambil hasilnya secara sepihak oleh TERGUGAT II tanpa memperhitungkan hak dari PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris almh. XXX;

Bahwa TERGUGAT II menguasai OBJEK SENGKETA II dan III dengan dalil dan mengklaim objek tersebut adalah pembelian almh. XXX semasa menikah dengan suaminya yang bernama HANIPAN, sehingga dianggap sebagai Harta Bersama antara almh. XXX dengan alm. HANIPAN. Padahal dalil TERGUGAT II tersebut adalah sangat tidak benar;

13. Bahwa oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, yang menguasai, mengelola, mengambil serta menikmati hasil OBJEK SENGKETA tersebut yang merupakan HARTA WARIS almh. XXX tanpa ijin dan tanpa melibatkan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT selaku pihak yang juga berhak atas OBJEK SENGKETA tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus dihukum untuk mengembalikan OBJEK SENGKETA yang telah dikuasai, kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk di hisab dan dibagikan kepada ahli waris almh. XXX sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah diupayakan damai/mediasi dengan melibatkan Kepala Desa setempat namun upaya tersebut tidak pernah mencapai titik temu karena PARA TERGUGAT tetap bersikeras mempertahankan OBJEK SENGKETA yang telah dikuasai masing-masing;

15. Bahwa oleh sebab itu, PARA PENGGUGAT memiliki prasangka yang cukup berasalan terhadap sikap PARA TERGUGAT yang sulit diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini yang dapat saja sewaktu-waktu dialihkan hak dan penguasannya kepada pihak lain dan berpotensi menyulitkan pelaksanaan isi putusan perkara a quo nantinya, maka sebagai upaya preventif dipandang perlu melakukan sita jaminan

Hlm. 8 dari 4 hlm. Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh OBJEK SENGKETA sebelum memeriksa pokok perkara ini;

16. Bahwa mengingat Para Ahli Waris disibukkan dengan aktivitas yang berbeda-beda serta intensitas pertemuan yang terbatas sehingga Ahli Waris yang tidak turut menggugat dalam perkara ini ditetapkan sebagai pihak TURUT TERGUGAT karena TURUT TERGUGAT mempunyai kepentingan yang sama dengan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya itu harus tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut;
3. Menyatakan secara hukum XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021;
4. Menetapkan ahli waris dari almh. XXX sebagai berikut;
 - XXX bin XXX (PENGGUGAT I) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan ibunya yang bernama XXX binti XXX;
 - X bin XXX (PENGGUGAT II) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan ibunya yang bernama SULTONIYAH sekaligus sebagai pengganti neneknya yang bernama XXX binti XXX;
 - XXX bin XXX (TURUT TERGUGAT I) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;
 - XXX bin XXX (TURUT TERGUGAT II) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;
 - XXX binti XXX (PENGGUGAT IV) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan kakeknya yang bernama XXX sekaligus

Hlm. 9 dari 4 hlm. Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti ahli waris ibunya yang bernama XXX binti XXX;

- XXX binti XXX (PENGGUGAT V) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan Kakeknya yang bernama XXX sekaligus sebagai pengganti ahli waris ibunya yang bernama XXX binti XXX;

- XXX bin XXX (PENGGUGAT VI) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;

- IXXX binti XXX (PENGGUGAT VII) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;

- XXX (PENGGUGAT VIII) sebagai ahli waris pengganti/menggantikan Bapaknya yang bernama XXX;

5. Menetapkan secara hukum;

1. Tanah Sawah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercantum dalam Petok No 16, Persil 41 a, Klas S.III, Luas keseluruhan \pm 13.700 m², tercatat atas nama Aripah Madrapi, dengan perincian sebagai berikut;

- Seluas \pm 7.200 m² (sebelah barat) yang dikuasai dan dinikmati hasilnya secara sepihak oleh XXX binti XXX (TERGUGAT I) dengan batas-batas;

Utara : Jalan Paving;

Timur : Sawah milik alm. XXX yang dikuasai TERGUGAT II;

Selatan : Saluran Air

Barat : Saluran Air

- Seluas \pm 6.500 m² (sebelah timur) setelah alm. XXX yang dikuasai dan dinikmati hasilnya secara melawan hukum oleh PONISAH (TERGUGAT III) dengan batas-batas;

Utara : Sawah milik XXX

Timur : Saluran Air

Selatan : Saluran Air

Barat : Sawah milik alm. XXX yang dikuasai TERGUGAT I

3. Tanah Kebun yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, tercantum dalam Petok No 16, Persil 43, Klas D.III, Luas \pm 3.000 m², tercatat atas nama Aripah Madrapi, yang saat ini dikuasai dan dinikmati

Hlm. 10 dari 4 hlm. Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya secara sepihak oleh SUWANDI (TERGUGAT II) dengan batas-batas;

Utara : Saluran Air dan Sawah milik almh. XXX

Timur : Sawah milik XXX

Selatan : Sawah milik XXX

Barat : Sawah milik XXX

Kesemuanya adalah OBJEK HARTA WARIS almh. XXX;

6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai OBJEK SENGKETA tersebut untuk segera mengosongkan dan atau mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT selanjutnya diposisikan sebagai OBJEK HARTA WARIS almh. XXX yang kemudian dilakukan pembagian waris menurut aturan yang berlaku;

7. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumahtangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 11 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Para Penggugat atau sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- a. 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi dari Para Penggugat;
- b. 2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- c. 3.Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 14

Hlm. 12 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin,

M.H.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kuntoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp1.535.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp1.660.000,00

Hlm. 13 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 4 hlm.Pentp.No.0757/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)